

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, kesehatan adalah kondisi sejahtera yang mencakup aspek fisik, mental, dan sosial, bukan semata ketiadaan penyakit, sehingga memungkinkan individu berkontribusi aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk mencapai hal ini, diperlukan sinergi antara kebijakan pemerintah, fasilitas kesehatan, dan profesionalisme tenaga kesehatan.

Tenaga Kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 dikelompokkan menjadi beberapa bidang, seperti psikologi klinis, keperawatan, kebidanan, kefarmasian, kesehatan masyarakat, dan kesehatan lingkungan. Selain itu, termasuk juga tenaga gizi, keterampilan fisik, keteknisian medis, teknik biomedika, serta tenaga kesehatan tradisional. Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kefarmasian terdiri atas tenaga vokasi farmasi, apoteker, dan apoteker spesialis.

Apotek merupakan salah satu fasilitas kesehatan yang berperan penting dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Apotek memiliki peranan penting dalam sistem pelayanan kesehatan, baik di tingkat nasional maupun global. Fungsinya tidak hanya terbatas pada penyediaan obat-obatan, tetapi juga mencakup aspek edukatif, promotif, dan preventif. Menurut World Health Organization (WHO), apotek merupakan salah satu institusi kunci dalam sistem kesehatan yang bertanggung jawab menyediakan obat yang aman, efektif, dan terjangkau, serta memberikan informasi yang tepat guna mendukung penggunaan obat secara rasional.

Di Indonesia, peran apotek telah diatur dalam berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang menyatakan bahwa apotek berfungsi sebagai sarana pelayanan kefarmasian yang meliputi penyediaan obat, pelayanan informasi obat, serta edukasi kepada masyarakat. Hal ini memperkuat posisi apotek sebagai simpul strategis dalam menjamin akses masyarakat terhadap obat-obatan yang bermutu dan sesuai standar.

Selain peran kuratif, apotek juga mendukung program pemerintah dalam pencegahan penyakit dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Salah satu kontribusi nyata adalah melalui edukasi tentang pengobatan mandiri yang bertanggung jawab (*responsible self-medication*), di mana apoteker membimbing masyarakat agar menggunakan obat dengan cara yang tepat, baik dari segi dosis, indikasi, maupun potensi efek sampingnya (Permenkes 73, 2016). Dengan demikian, apotek tidak hanya menjadi tempat pelayanan resep, tetapi juga berperan sebagai pusat informasi dan promosi gaya hidup sehat. Peran ini menjadikan apotek sebagai komponen integral dalam sistem pelayanan kesehatan yang berfokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.

Pelayanan kefarmasian di Indonesia diatur dalam kerangka hukum yang jelas, terutama melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Menurut UU Kesehatan, pelayanan kefarmasian merupakan bagian integral dari sistem kesehatan yang wajib menjamin ketersediaan, keamanan, khasiat, dan mutu obat serta alat kesehatan secara merata dan terjangkau. Pelayanan ini mencakup proses distribusi, produksi, pengawasan, dan penggunaan obat yang harus memenuhi standar profesi dan etika. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, menegaskan bahwa setiap praktik kefarmasian di apotek, rumah

sakit, atau fasilitas kesehatan lainnya, wajib mengutamakan keselamatan pasien serta memberikan informasi yang akurat terkait penggunaan obat. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenai sanksi hukum, sehingga menekankan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Apoteker memegang peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan pelayanan kefarmasian, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 mengenai Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek. Tugas utama apoteker mencakup memastikan ketepatan dosis, keamanan, serta efektivitas obat yang diberikan kepada pasien. Selain itu, apoteker juga bertanggung jawab untuk memberikan konseling dan edukasi guna mendorong penggunaan obat secara rasional. Dalam menjalankan perannya, apoteker turut melakukan pemantauan terhadap terapi obat, mengidentifikasi reaksi obat yang tidak diinginkan, serta bekerja sama dengan tenaga kesehatan lainnya untuk mengoptimalkan hasil pengobatan. Dalam konteks pelayanan kepada masyarakat, apoteker berperan sebagai garda terdepan dalam mencegah terjadinya kesalahan pengobatan dan dalam mempromosikan pola hidup sehat. Kode Etik Apoteker Indonesia menegaskan bahwa integritas, kompetensi, serta kepedulian terhadap pasien merupakan prinsip dasar yang harus dijunjung tinggi dalam praktik profesional. Hal ini sejalan dengan konsep pharmaceutical care yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan pasien secara menyeluruh.

Dengan demikian, peran apoteker dan pelayanan farmasi yang diatur dalam kerangka hukum nasional tidak hanya menekankan aspek legalitas, tetapi juga menuntut komitmen tinggi dalam menjamin mutu, keamanan, dan aksesibilitas layanan kesehatan. Untuk itu, program Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) dirancang sebagai media penguatan kompetensi calon apoteker dalam menerapkan teori keilmuan ke praktik

nyata, sekaligus mengakomodasi prinsip kontinuitas layanan dan kesetaraan akses sebagaimana diatur dalam kerangka hukum kesehatan nasional. Melalui PKPA, calon apoteker tidak hanya mengasah keterampilan teknis, tetapi juga internalisasi nilai etik dan tanggung jawab profesi dalam mendukung sistem kesehatan yang berkelanjutan. Program ini menjadi jembatan penting antara regulasi, kebutuhan masyarakat, dan peningkatan kualitas layanan farmasi, sehingga mampu menjawab tantangan global dalam mewujudkan kesehatan yang inklusif dan berbasis bukti.

1.2 Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker di Apotek

Tujuan dilaksanakannya Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) ini dengan tujuan agar para calon apoteker dapat :

1. Calon apoteker diharapkan dapat meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan pengalaman dalam melaksanakan praktik pelayanan kefarmasian secara langsung di apotek, yang mencakup pengelolaan sediaan farmasi dan alat kesehatan mulai dari penerimaan, penyimpanan, peracikan, hingga pendistribusian kepada pasien, sesuai dengan standar profesi dan ketentuan yang berlaku.
2. Calon apoteker dilatih untuk meningkatkan kemampuan komunikasi dan edukasi kepada pasien, serta menjalin kerja sama dengan tenaga kesehatan lain dalam memberikan pelayanan yang berorientasi pada keselamatan dan kepuasan pasien.
3. Menanamkan nilai-nilai profesionalisme, etika profesi, dan tanggung jawab sosial sebagai tenaga kefarmasian yang berkontribusi dalam sistem pelayanan kesehatan.

4. Mendorong pengembangan soft skills dan refleksi diri, agar calon apoteker siap menghadapi tantangan di dunia kerja serta mampu terus meningkatkan kompetensi secara berkelanjutan.

1.3 Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker di Apotek

Manfaat yang dapat diperoleh dari Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) ini adalah :

1. Meningkatkan keterampilan praktis calon apoteker dalam pengelolaan obat, alat kesehatan, serta layanan kepada pasien, yang berguna dalam pekerjaan kefarmasian sehari-hari.
2. Memberikan pengalaman langsung mengenai tantangan pelayanan kefarmasian, termasuk interaksi dengan pasien dan tenaga kesehatan lainnya, untuk mempersiapkan calon apoteker menghadapi dunia kerja.
3. Memperkuat pemahaman calon apoteker terhadap standar profesi dan etika, serta pentingnya keselamatan pasien dalam memberikan pelayanan farmasi yang sesuai dengan regulasi yang berlaku.
4. Meningkatkan kemampuan komunikasi, kerja sama tim, dan profesionalisme, serta mendorong pengembangan diri agar calon apoteker mampu beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam dunia kefarmasian.